BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendektan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif.[1] Dalam penelitian megenai pertimbangan hakim terhadap persetujuan wali adlol karena weton, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat Normatif Empiris, hal ini karena implementasi hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subyek atau suatu keadaan atau tempat menyimpan dokumen maupun peristiwa tertentu.[2]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kediri yang beralamatkan di Jalan Sunan Ampel No. 01, Ngronggo, Kota Kediri, Peneliti memilih Pengadilan Agama Kediri, Karena di Pengadilan tersebut peneliti mendapatkan data tentang permasalahan yang sedang peneliti angkat yaitu tentang penetapan wali adhol karena weton oleh hakim Pengadilam Agama

---

[1] Pendekatan Kualitatif ialah sebuah penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subjek itu sendiri. ciri-ciri penelitian kualitatif ialah Sumber data langsung berupa tata situasi alami, penelitinya bersifat deskriptif, lebih menekankan makna proses ketimbang hasil, analisis data bersifat induktif, makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian.

[2] Imron Arifin, *"Penelitian Kualitatif dalam ilmu-ilmu Sosial dan keagamaan"* (Malang: Kalimantan Press, 1996), 56

Kediri. Adapun fokus penelitiannya ialah pertimbangan Putusan Hakim Nomor Perkara: 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr.

C. Sumber Data

Penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber data primer.[3] Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan Wali , Pemohon, dan Hakim Pengadilam Agama Kediri yang berkaitan dengan penetapan wali adhol karena weton (Adat Jawa) dalam Nomor perkara: 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr.

D. Metode Penelitian

1. Wawancara/*Interview*

   Wawancara *(Interview)* merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertatap muka mendengarkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian.[4] Adapun wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada wali pemohon dan pemohon yang mengajukan perkara wali adhol serta hakim Pengadilan Agama Kediri yang memutuskan perkara wali adhol dengan Nomor: 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode pengkumpulan data melalui dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis seperti data-data, arsip dokumen atau gambar yang

---

[3] Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmiah, 2015), 141.
[4] Narbuko Kholid, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 23.

tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.[5] Metode ini digunaka untuk memperoleh data yang dapat membantu penulis penelitian, antara lain: Putusan perkara, Profil Pengadilan, Kewenangan dan Organisasi.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[6]

Ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian data kualitatif adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.[7]

Data yang direduksi meliputi data-data hasil wawancara yang berkaitan dengan alasan hakim mengabulkan permohonan wali adhol karena weton di Pengadilan Agama Kediri, dan kesimpulan dari data yang diperoleh dengan hasil wawancara ialah dalam menetapkan adholnya seorang wali, hakim melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan

---

[5] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.
[6] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 87-89.
[7] Emzir, *Metodologi Penelitian Analisis data* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 130

menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', karena adat weton tidak ada dalam aturan hukum syar'i.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar data, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.[8] Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga tergambarkan kaitan satu dengan yang lain. Maka dengan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[9]

Adapun cara penyajian datanya, peneliti melakukan dengan cara menuangkan permasalahan penetapan wali adhol karena weton dari berkas putusan Pengadilan Agama Kediri hasil wawancara dengan Hakim, pemohon, dan wali pemohon pada bab paparan data.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan dan menganalisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah

---

[8] Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmiah, 2015), 242

[9] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 156.

ada. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[10]

Peneliti menemukan fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan wali Adhol karena wali tidak mengizinkan dan tidak bersedia sebagai wali nikah dengan alasan antara pemohon dengan calon suami *wetonya wage pahing* atau dalam istilah jawa tidak cocok. Menurut Hakim alasan wali pemohon tidak mau menjadi wali nikah tidak berdasarkan hukum dan hakim melihat dari maslahat dan madhorotnya, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data penulis akan memberlakukan bentuk pengujian data yang diperoleh, penulis juga akan melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sebagai pembanding terhadap data itu.[11] Tujuannya untuk mengetahui secara utuh kesamaan atau perbedaan pandangan, pendapat atau pemikiran terkait masalah yang diteliti. Sehingga dengan demikian dapat diketahui kebenaran dari data yang diperoleh tersebut. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.

Penulis membandingkan perolehan data yang berupa wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tentang Wali adhol karena weton

[10] Dodi, *Metodologi Penelitian.*, 242-243.
[11] Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2006), 175-184.

Nomor: 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr dan wawancara Hakim diluar pemutus perkara tentang Wali adhol karena weton Nomor: 0071/Pdt.P/2012/PA.Kdr.